



PUTUSAN

Nomor 326/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HALIM JUSUF**, dalam kedudukannya dahulu sebagai Ketua Pengurus Yayasan Rumah Abu Marga Yong berdasarkan Akte Nomor 100 tanggal 28 Desember 2001 tentang Yayasan Rumah Abu Marga Yong yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta dan sebagai Ketua Perkumpulan Marga Yang Indonesia berdasarkan Akte Nomor 118 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Marga Yang Indonesia yang di buat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Mangga Besar IV Nomor 3 Jakarta Barat 11150, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing **Hendrik Priyatna, SH.M.Hum., Rizkan Fahroszi Darhani, SH.MH., Noegroho Hanantoseno, SH.**, ketiganya Advokat berkedudukan di Gedung KOPI Lt 3 Suite 305 Jl RP. Soeroso No.20 Gondangdia Cikini Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, sebagai **PEMBANDING Semula PENGUGAT**.

L a w a n :

1. **HENDRIK CAHYADI**, bertempat tinggal di Jakarta Pantai Kuta II/10 RT 002/RW.010 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (1) **Aildo F Januardy, SH,M.Si.**, (2) **Matthew M Lenggu, SH.**, (3) **Talitha Rahma, SH.**, (4) **Galatia Manahan M,H, SH.**, (5) **Arie Muhammad Haikal, SH.**, berkantor di Jl. Sungai Sambas IV Nomor 10 Kramat Pele Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I**;
2. **RM INDIARTO BUDIOSO, SH.**, dalam kedudukannya selaku Notaris yang membuat Akte dan menerbitkan Akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007, dahulu berkedudukan di Cianjur saat ini berkedudukan di Jalan Damai No 6 A Perumahan Kemilau Kelapa Dua Wetan Jakarta



3. Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (1) **Alldo F Januardy, SH,M.Si.**, (2) **Matthew M Lenggu, SH.**, (3) **Talitha Rahma, SH.**, (4) **Galatia Manahan M,H, SH.**, (5) **Arie Muhammad Haikal, SH.**, berkantor di Jl. Sungai Sambas IV Nomor 10 Kramat Pele Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- masing tanggal 25 Februari 2020 sebagai **TERBANDING II Semula TERGUGAT II**;
4. **YAYASAN RUMAH ABU MARGA YONG**, berkedudukan di Jalan Mangga Besar IV Nomor 3 Jakarta Barat 11150 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing (1) **Alldo F Januardy, SH,M.Si.**, (2) **Matthew M Lenggu, SH.**, (3) **Talitha Rahma, SH.**, (4) **Galatia Manahan M,H, SH.**, (5) **Arie Muhammad Haikal, SH.**, berkantor di Jl. Sungai Sambas IV Nomor 10 Kramat Pele Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai **TERBANDING III Semula TERGUGAT III**;
5. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan., sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I**;
6. **DJASMIN, SH.MH.**, dalam kedudukannya sebagai Notaris yang membuat dan menerbitkan Akte Nomor 05 tanggal 18 September 2008 dan Akte Nomor 07 tanggal 27 November 2017., berkedudukan di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 17 Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat 10640 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing (1) **Alldo F Januardy, SH,M.Si.**, (2) **Matthew M Lenggu, SH.**, (3) **Talitha Rahma, SH.**, (4) **Galatia Manahan, M,H, SH.**, (5) **Arie Muhammad Haikal, SH.**, berkantor di Jl. Sungai Sambas IV Nomor 10 Kramat Pele Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai **TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/PDT/2020/PT.DKI.JKT., tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2020;
- Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 282/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt., tanggal 19 November 2019, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUKUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan – keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 282/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 19 November 2019 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut ;

### A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.351.000.- ( dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding II pada tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020, kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding II pada tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 4 Mei 2020 dan atas memori banding tersebut Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Februari 2020 sedangkan Turut Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding dan turut Terbanding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 13 Februari 2020 dan untuk terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan - alasan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini dengan mendasarkan pertimbangannya pada adanya dua akte pengesahan Yayasan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya pembuatan Akte perubahan pengurus yayasan yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini, memori banding secara lengkap termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat dan benar oleh karena persoalan utama dalam perkara ini adalah pengesahan yayasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 282/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt., diucapkan pada tanggal 19 November 2019 dan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 Putusan No. 326/PDT/2020/PT. DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Akte Nomor 177 tanggal 31 Juli 1987 Marga Yong telah mendirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Rumah Abu Marga Yong, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan akte maupun susunan pengurus, maka pada tanggal 28 Desember 2001 yayasan mengalami perubahan pengusus dengan susunan pengurus baru adalah : Ketua Halim Yusuf ( Penggugat), Wakil Ketua I Hendrik Cahyadi (Tergugat I), Wakil Ketua II Djohan Joha Kartono, Sekretaris Eddy Admidjojo, Bendahara Justina Kasman, namun pada tanggal 30 Mei 2007 Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Ketua Yayasan serta pengurus lainnya telah datang menghadap Tergugat II untuk melakukan peroubahan Anggaran dasar Yayasan Rumah Abu Marga Yong yang selanjutnya Akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007 didaftarkan oleh Tergugat II dan mendapat Pengesahan oleh Menkumham, dan oleh karena Tergugat I merubah anggaran dasar yayasan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku ketua dan pengurus lainnya, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah melawan hukum dan akte Nomor 02 Tahun 2007 tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini kerana yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pengesahan Yayasan Rumah Abu Marga Yong oleh Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-70.AH.01.02 tahun 2008, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007 terbukti Tuan Hendrik Cahyadi telah menghadap Notaris Raden Mas Indriarto Budioso, SH. (Tergugat II) untuk membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar dengan alasan bahwa Akte Nomor 100 tanggal 28 Desember 2001 tidak sesuai lagi dengan ketentuan / peraturan yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007 merujuk pada akte terakhir yaitu Akte Nomor 100 tanggal 28 Desember 2001, yang menurut dalil gugatan Pengugat dalam gugatannya bahwa Pengurus Yayasan Rumah Abu Marga Yong berdasarkan Akte Nomor 100 tersebut adalah Halim Yusuf sebagai Ketua ( Penggugat), Hendrik Cahyadi sebagai Wakil Ketua (Tergugat), sehingga Hendrik Cahyadi tidak berhak/ berwenang melakukan perubahan Anggaran dasar Yayasan, oleh karena itu perbuatannya tersebut menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan Hendrik Cahyadi (Tergugat I) yang menghadap Tergugat II untuk membuat akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007 sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, dan berdasarkan bukti P.11 tersebut telah terbukti Hendrik Cahyadi (Tergugat I) benar telah menghadap Tergugat II membuat akte Nomor 02, maka terlepas dari apakah benar perbuatan tersebut melawan hukum yang merupakan pokok perkara, menurut Pengadilan Tinggi untuk menilai apakah benar perbuatan Tergugat I tersebut melawan hukum, merupakan kewenangan Peradilan Umum, yang dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa meskipun benar Akte Nomor 02 tanggal 30 Mei 2007 tersebut telah terbit pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun pengesahan tersebut adalah tindakan lanjutan atas akte Nomor 02 tersebut sehingga apabila benar Akte 02 tersebut dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah, maka dengan sendirinya pengesahannyapun menjadi tidak sah, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi penentuan kewenangan mengadili dalam kasus ini bukan terletak pada pengesahan aktenya tetapi keabsahan akte itu sendiri, oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II khusus tentang eksepsi kewenangan mengadili harus ditolak, dan oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 282/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt., tanggal 19 November 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 6 Putusan No. 326/PDT/2020/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibatalkan dan Pengadilan Tinggi atas permohonan pembanding semula Penggugat dan memerintahkan pemeriksaan pokok perkara, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 282/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br., tanggal 19 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **HARYONO, S.H.,M.H.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pdt/ 2020/PT.DKI tanggal 10 Juni 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **12**

Halaman 7 Putusan No. 326/PDT/2020/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustus** 2020, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pdt / 2020 /PT.DKI tanggal 10 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **H A R Y O N O, S.H., M.H.**

**SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.**

2. **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai ----- Rp. 6.000.-
  2. Redaksi ----- Rp. 10.000.-
  3. Biaya Proses ----- Rp.134.000.-
  - Jumlah = Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;